

Analisis Fikih Muamalah dalam Akad Ijarah pada Pembuatan Topi Custom di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Rahma Mutmainnah *, Maman Suharman, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rahmamuthma19@gmail.com, mamansurahman@unisba.ac.id, amahimaya24@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the practice of ijarah contracts in the cooperation between CV. TopMaker Busana Indonesia and hat makers in Rahayu Village, Bandung Regency. The primary focus is to assess the compatibility of the contract with the principles of Islamic commercial law (fiqh muamalah), as well as solutions for breaches of contract, such as delays in production and products that do not meet quality standards. The method used is a qualitative study with a case study approach. The results indicate that the contract used is ijarah 'ala al-a'mal (service lease for work), which is valid under Sharia law, but in its implementation, there are still violations of the contract terms. Dispute resolution is conducted through mutual discussion and the provision of compensation. This study recommends strengthening the understanding of Islamic commercial law and work discipline in SME practices.

Keywords: : *Islamic Commercial Law, Ijarah, Breach of Contract.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad ijarah pada kerja sama antara CV. TopMaker Busana Indonesia dengan para penjahit topi di Desa Rahayu, Kabupaten Bandung. Fokus utama adalah meninjau kesesuaian akad dengan prinsip fikih muamalah, serta solusi atas wanprestasi yang terjadi, seperti keterlambatan pengerjaan dan kualitas produk yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah *ijarah 'ala al-a'mal* (sewa jasa atas pekerjaan), yang sah secara syariah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran syarat akad. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan pemberian kompensasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman fikih muamalah dan disiplin kerja dalam praktik UMKM.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Ijarah, Wanprestasi.*

A. Pendahuluan

Di era digital seperti sekarang, industri kreatif di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu subsektor yang turut berkembang pesat dalam industri kreatif adalah industri *fashion*, termasuk produk aksesoris seperti topi. Perkembangannya ini tidak terlepas dari dukungan besar-besaran terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung dari industri kreatif di Indonesia. Tidak hanya itu, mudahnya akses terhadap media sosial dan platform digital turut mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis kreatif. UMKM *fashion* yang menggunakan platform *e-commerce* dan media sosial dapat meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan produk mereka. Inovasi desain dan penggunaan bahan baku lokal sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis *fashion* Indonesia di pasar global. (Noviyanti Ramdhani et al., 2023)

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor *fashion*, telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 60,5% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan sektor *fashion* menyumbang lebih dari 20% dari total ekspor industri kreatif Indonesia. Peningkatan ini didukung oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang memperluas jangkauan pemasaran pelaku usaha. Ini menunjukkan peluang untuk mengembangkan produk yang memiliki identitas budaya yang kuat dan berkelanjutan termasuk dalam industri topi.

Fenomena ini terlihat nyata di berbagai daerah, salah satunya di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang dikenal sebagai pusat produksi topi yang memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kuat tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian tetapi bagian dari warisan yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi warisan ekonomi keluarga. Mayoritas masyarakatnya terlibat langsung dalam kegiatan produksi, baik sebagai pemilik usaha, penjahit, maupun tenaga pembantu produksi. Desa ini bahkan dikenal sebagai "desa topi" karena hampir setiap rumah memiliki keterlibatan dalam kegiatan kerajinan topi. (Avrillia Wulandari Putri Supriyadi et al., 2021)

Industri topi di Desa Rahayu mengalami transformasi yang signifikan selama bertahun-tahun. muncunya permintaan terhadap produk topi custom yaitu topi yang dibuat sesuai dengan desain, warna, dan ukuran yang diinginkan konsumen. Permintaan ini meningkat seiring berkembangnya budaya komunitas dan personalisasi produk di kalangan anak muda dan organisasi. Dalam menjawab tantangan pasar tersebut, sejumlah pelaku usaha lokal mulai berinovasi. Salah satunya adalah CV. TopMaker Busana Indonesia.

CV. TopMaker Busana Indonesia, yang memanfaatkan kesempatan dari perkembangan industri kreatif ini. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam produksi topi *custom* untuk berbagai kebutuhan. Seiring dengan pesatnya peningkatan permintaan pasar, terutama dari institusi, sekolah, dan brand lokal, kapasitas produksi internal perusahaan tidak lagi mampu menangani seluruh pesanan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan menjalin kerja sama dengan para penjahit lokal di Desa Rahayu sebagai mitra produksi eksternal untuk membantu memenuhi tingginya permintaan tersebut. Para penjahit menerima pekerjaan berdasarkan pesanan dan diberi upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. (Farhan Hilal et al., 2023)

Akad ijarah termasuk dalam kategori akad mu'āwadhah (pertukaran), di mana terdapat timbal balik antara jasa yang diberikan dan upah yang diterima. Adapun unsur utama dalam akad ini adalah kejelasan objek jasa, manfaat yang dapat diukur, serta kesepakatan atas nilai kompensasi (*ujrah*) antara kedua belah pihak (Karim, 2010). Dengan demikian, ketidakjelasan dalam salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan gharar dan berdampak pada ketidaksahan akad menurut fikih.

Kerja sama ini menggunakan bentuk akad *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni sewa jasa atas pekerjaan, di mana penjahit menerima imbalan berdasarkan jumlah produk yang diselesaikan. Menurut Sayyid Sabiq (2000), ijarah adalah akad pengalihan hak guna atas jasa tertentu dengan imbalan tertentu tanpa berpindah kepemilikan. Sementara itu, fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa ijarah sah selama terpenuhi rukun dan syarat seperti kejelasan jasa, upah, dan masa kerja. Pelaksanaan akad seperti ini banyak dijumpai dalam UMKM, namun tidak selalu diiringi dengan pemahaman syariah yang memadai.

Secara teoritis, akad ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah dibahas dalam berbagai kitab klasik dan kontemporer. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmū'*, ijarah adalah akad yang sah jika objek manfaat dapat diketahui dan dijelaskan secara pasti. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī*, yang menyatakan bahwa akad ijarah tidak hanya sah

secara formal, tetapi harus memberikan manfaat yang utuh kepada mu'jir. Sementara itu, Panji Adam (2017) dalam bukunya *Fikih Muamalah Māliyah* menekankan pentingnya memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad, termasuk kepastian manfaat dan upah. Dalam konteks kekinian, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah menegaskan bahwa segala bentuk kesepakatan mengenai manfaat dan upah harus disampaikan secara jelas sejak awal akad berlangsung.

Namun dalam praktiknya, implementasi akad ijarah tidak selalu berjalan sesuai idealitas hukum Islam, terutama dalam konteks usaha mikro yang cenderung informal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh studi kasus pada CV. TopMaker Busana Indonesia, sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi topi, yang menjalin kerja sama dengan penjahit mitra di Desa Rahayu. Perusahaan telah menetapkan sistem kerja dengan standar hasil kerja dan tenggat waktu yang disepakati. Namun demikian, ditemukan adanya wanprestasi dari pihak penjahit, berupa keterlambatan kerja dan hasil produksi yang cacat, yang berdampak pada kerugian finansial dan non-finansial bagi perusahaan.

Permasalahan ini menimbulkan ketegangan antara pihak perusahaan dan penjahit, serta kerugian finansial. Dalam fikih muamalah, kondisi ini disebut *ikhhlāl bi asy-syarth* (wanprestasi), yaitu pelanggaran terhadap syarat yang disepakati dalam akad. Pelanggaran seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan dapat menciderai semangat kerja sama. Prinsip *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak saling merugikan) serta asas *ta'āwun* dan *ishlāh* menjadi penting dalam menyelesaikan konflik secara syar'i dan berkeadilan.

Kajian terhadap akad ijarah dalam konteks kerja sama UMKM konveksi seperti ini belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas ijarah dalam konteks leasing, lembaga keuangan, atau sektor jasa konstruksi. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena memfokuskan pada praktik ijarah dalam konteks industri kreatif berbasis komunitas lokal dengan model output-based, serta meninjau solusi wanprestasi dari perspektif fikih muamalah secara aplikatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami

Bagaimana pelaksanaan akad ijarah diterapkan oleh CV. TopMaker Busana Indonesia dalam kerja sama produksi topi custom?

Bagaimana pandangan fikih muamalah dalam menyikapi persoalan wanprestasi yang muncul dari pihak penjahit?

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas kajian fikih muamalah yang aplikatif. Berbeda dengan studi sebelumnya yang banyak mengulas akad ijarah dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan leasing (Mubarok, 2022; Septiawan & Dona, 2022), artikel ini menampilkan realitas kerja sama jasa dalam skala usaha mikro dengan berbagai tantangannya. Dengan demikian, artikel ini menjawab kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai penerapan fikih muamalah dalam sektor riil yang bersifat informal namun strategis (Alfandri et al., 2024).

Selain kontribusi akademik, manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan mitra kerja yang terlibat dalam sistem jasa borongan. Temuan dan analisis dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun hubungan kerja yang lebih adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bagi kalangan akademisi, artikel ini dapat memperkaya literatur tentang penerapan akad dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat. Dan bagi regulator atau pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun pedoman kemitraan yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis praktik akad ijarah antara CV. TopMaker Busana Indonesia fokus utama diarahkan pada implementasi akad serta bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perspektif fikih muamalah.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik usaha. Selain itu, observasi langsung dilakukan terhadap proses produksi. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan dan literatur keislaman seperti kitab fikih, fatwa DSN-MUI, serta penelitian terdahulu.

Data dianalisis secara tematik dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Konsep-konsep fikih muamalah seperti rukun dan syarat ijarah,

wanprestasi (*ikhhlāl bi asy-syarth*), dan prinsip keadilan digunakan sebagai kerangka analisis normatif. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap adanya pelanggaran kewajiban atau wanprestasi (*ikhhlāl bi asy-syarth*) dalam pelaksanaan akad ijarah yang dijalankan antara CV. TopMaker Busana Indonesia dan penjahit mitra. Meskipun akad jasa menjahit telah disepakati dan dijalankan dalam kesepakatan kerja sama, pelaksanaan kerja adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, terutama terkait waktu penyelesaian dan kualitas hasil produk.

Beberapa penjahit tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bahkan melewati tenggat yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi pesanan konsumen. Selain itu, ditemukan pula produk yang cacat atau tidak sesuai standar, sehingga perusahaan harus memperbaiki kembali produk atau menanggung kerugian material dan reputasi. Situasi ini jelas mencerminkan bentuk wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam perspektif fikih muamalah, wanprestasi semacam ini menimbulkan konsekuensi hukum dan etika, karena pihak penyewa jasa (*mu'jir*) dirugikan atas manfaat yang semestinya ia peroleh. Temuan ini menegaskan pentingnya meninjau pelaksanaan akad ijarah tidak hanya dari aspek keabsahan formal, tetapi juga dari sisi kualitas pemenuhan kewajiban dan perlindungan hak antar pihak dalam kerangka keadilan syariah.

Analisis terhadap Praktik Akad Ijarah antara CV. TopMaker dan Penjahit Pada Pembuatan Topi Custom

Kerja sama antara CV. TopMaker Busana Indonesia dan para penjahit topi mitra merupakan bentuk implementasi akad ijarah 'ala al-a'mal, yaitu akad sewa jasa atas pekerjaan tertentu yang upahnya ditentukan berdasarkan hasil kerja. Dalam praktiknya, perusahaan menyediakan bahan baku berupa kain, benang, dan komponen lainnya, lalu mendistribusikan pekerjaan kepada para penjahit dengan sistem pembayaran per topi yang diselesaikan.

Secara fikih, keabsahan akad ijarah mensyaratkan adanya: (1) aqid (pihak yang berakad), (2) ma'qud 'alaih (objek akad berupa jasa yang dapat dinilai), (3) ujah (kompensasi/upah yang jelas), dan (4) sighat akad (ijab-qabul, meski dalam praktik informal dapat berbentuk kesepakatan verbal berulang) (Zuhaili, 2011). Dari praktik yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. Penyerahan bahan, penyampaian model produk, volume kerja, hingga waktu penyelesaian dijelaskan saat pekerjaan diberikan. Upah dibayarkan setelah produk selesai dan diperiksa kualitasnya, yang artinya pemanfaatan jasa telah diperoleh oleh musta'jir sesuai dengan akad.

Secara normatif, akad ini memenuhi rukun dan syarat ijarah sebagaimana disebutkan dalam literatur fikih, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), adanya manfaat yang jelas (jasa menjahit), ujah (upah) yang diketahui dan disepakati sejak awal, serta adanya ijab dan qabul. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sah dalam fikih muamalah (Zuhaili, 2011; Sabiq, 2000).

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), akad yang telah disepakati mengikat secara syar'i dan moral, dan jika salah satu pihak melanggar syarat-syaratnya, maka pihak lain berhak mendapatkan kompensasi atau mengajukan pembatalan sebagian manfaat akad. Dalam kasus CV. TopMaker, kegagalan penjahit dalam memenuhi komitmen waktu dan mutu menunjukkan berkurangnya manfaat (*taqlīl al-manfa'ah*), yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Akibat wanprestasi ini, pihak perusahaan kehilangan waktu, biaya produksi tambahan, dan bahkan risiko kehilangan pelanggan.

Dua kaidah fikih penting yang menjadi rujukan dalam kasus ini adalah:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat yang mereka sepakati” (HR. Abu Dawud).

Kaidah ini menegaskan bahwa ketika suatu akad telah disepakati, semua syarat yang menyertainya menjadi mengikat. Maka pelanggaran terhadap waktu dan mutu dalam kerja jahit adalah pelanggaran syarat yang sah.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan” (HR. Ibn Mājah, Ahmad).

Kaidah kedua menjadi pijakan penting dalam kerja sama, bahwa setiap pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menciptakan kerugian sepihak, sebagaimana yang kerap terjadi dalam praktik kerja sama.

Ketentuan mengenai waktu dan kualitas hasil kerja disampaikan oleh perusahaan saat penyerahan bahan, dan menjadi bagian dari kesepakatan kerja yang berlangsung secara berulang. Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur penting dalam akad ijarah seperti kejelasan manfaat, kepastian ujah, dan kesepakatan kerja telah terpenuhi. Dengan demikian, secara teori maupun praktik awal, akad ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Namun dalam implementasinya, yang menjadi sumber permasalahan adalah ketidakmampuan sebagian penjahit dalam memenuhi komitmen tersebut. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu atau diselesaikan dengan kualitas yang tidak sesuai harapan, seperti hasil jahitan yang tidak rapi, bentuk topi tidak sesuai model, hingga bahan yang rusak akibat kelalaian dalam pengerjaan. Ini menjadi bentuk *ikhhlāl bi asy-syarth* (wanprestasi), di mana penyedia jasa gagal memenuhi syarat yang telah disepakati dalam akad.

Dalam hal ini, kesalahan bukan terletak pada kurangnya pengaturan dari perusahaan, melainkan pada kelalaian pihak ajir (penjahit) dalam menjalankan kewajiban kerja yang telah ditetapkan secara jelas. Oleh karena itu, wanprestasi ini berdampak langsung pada terhambatnya proses produksi perusahaan, munculnya beban biaya tambahan, hingga potensi kehilangan kepercayaan dari konsumen.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa dalam kerja sama jasa seperti ijarah, standar hasil kerja merupakan bagian dari manfaat jasa yang diperjanjikan. Ketika pihak ajir tidak memenuhi spesifikasi kualitas dan tenggat waktu yang disepakati, maka hal tersebut termasuk *ikhhlāl bi asy-syarth* atau wanprestasi dalam akad muamalah. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang bagi penerapan prinsip keadilan, yaitu pemberian upah yang proporsional atau penggantian kerugian jika cacat pekerjaan menyebabkan kerugian nyata bagi mu’jir (Antonio, 2001). Hal ini sejalan dengan kaidah *al-ghurm bi al-ghunm*, bahwa siapa yang mendapat manfaat (upah) juga wajib menanggung risiko (tanggung jawab) atas pekerjaannya. Maka dari itu, pelaksanaan akad ijarah dalam usaha mikro tetap menuntut adanya disiplin kerja dan profesionalisme, sekalipun tidak difasilitasi oleh kontrak tertulis atau sistem formal.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi yang Terjadi dalam Akad Ijarah

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan kerja dalam bentuk keterlambatan pengerjaan dan kualitas produk yang tidak sesuai merupakan permasalahan utama dalam hubungan kerja ini. Penjahit sering tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bahkan melampaui kebutuhan perusahaan dalam memenuhi pesanan pelanggan. Selain itu, beberapa produk yang dikembalikan memiliki cacat fisik atau kualitas jahitan yang tidak sesuai standar yang diharapkan.

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi ini merupakan bentuk wanprestasi (*ikhhlāl bi asy-syarth*), yaitu ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap syarat yang menjadi bagian dari akad. Wanprestasi atau *ikhhlāl bi asy-syarth* dalam fikih muamalah adalah tindakan melanggar atau tidak menunaikan syarat yang telah menjadi kesepakatan dalam akad. Dalam konteks ini, keterlambatan pengerjaan, penolakan menyelesaikan pesanan, atau rendahnya kualitas hasil jahitan menjadi bentuk-bentuk nyata pelanggaran yang merugikan perusahaan. Hal ini dikategorikan sebagai pengurangan manfaat dari akad (*taqlīl al-manfa‘ah*), yang pada dasarnya tidak dibenarkan dalam akad ijarah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad ijarah dapat dikenai konsekuensi hukum seperti pemotongan *ujrah*, pembatalan akad, atau ganti rugi jika kerugian dapat dibuktikan. Ini juga diperkuat oleh kaidah fikih “الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ” (kaum Muslimin terikat pada syarat yang mereka sepakati), pelanggaran terhadap syarat kerja tersebut mengharuskan adanya tindakan korektif dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, perusahaan sebagai mu’jir memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian atau bahkan menghentikan kerja sama apabila

pelanggaran terjadi berulang.

Lebih lanjut, kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ juga relevan untuk dijadikan landasan penyelesaian. Ketika kelalaian dari pihak ajir menimbulkan kerugian seperti kerusakan bahan, keterlambatan pengiriman produk ke konsumen, atau menurunnya reputasi perusahaan, maka tindakan korektif berupa pemotongan upah atau pembatalan sebagian kerja adalah bentuk penghilangan *ḍarar* (kerugian) yang dibenarkan secara syar'i.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak serta-merta mengambil tindakan tegas. Pendekatan yang digunakan bersifat kekeluargaan dan musyawarah. Perusahaan cenderung memanggil penjahit, memberikan arahan ulang, dan memperbaiki sebagian produk sendiri jika dianggap perlu. Jika terjadi pelanggaran berulang, kerja sama secara perlahan dihentikan tanpa pemberian proyek lanjutan.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh CV. TopMaker Busana Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara kontekstual dan aplikatif. Dengan mengambil tindakan hukum yang bersifat memutus hubungan kerja secara sepihak, perusahaan memilih pendekatan musyawarah (*syurā'*), *islāh* (perdamaian), dan ta'awun (Tolong-menolong).

Model penyelesaian yang diterapkan antara lain berupa:

1. Peringatan dan pembinaan ulang terhadap penjahit yang melanggar,
2. Pemotongan upah pada hasil kerja yang cacat atau merugikan perusahaan, dan
3. Penghentian kerja sama secara bertahap bila pelanggaran berulang.

Langkah-langkah ini sejalan dengan maqāsid asy-syarī'ah yang mengedepankan perlindungan terhadap hak (*hifẓ al-haqq*), keadilan (*al-'adālah*), dan keberlanjutan hubungan sosial. Meskipun tidak dilandasi dokumen tertulis atau lembaga formal penyelesaian sengketa, mekanisme informal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah dapat dijalankan secara fungsional dalam realitas UMKM.

Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa fikih muamalah bukan sekadar norma hukum, tetapi juga etika bisnis yang hidup dalam praktik masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa prinsip syariah bisa beradaptasi dengan konteks sosial-ekonomi lokal, tanpa kehilangan esensinya. Dalam konteks akademik, hal ini memperkuat kontribusi penelitian terhadap pengembangan fikih terapan di sektor ekonomi mikro.

Secara syariah, langkah tersebut dibenarkan karena termasuk dalam prinsip penyelesaian sengketa tanpa menimbulkan permusuhan. DSN-MUI juga memperbolehkan adanya *ta'wīdh* (kompensasi) atas kerugian selama tidak melanggar prinsip keadilan dan dilandasi kesepakatan. Dengan demikian, pendekatan non-litigatif berbasis nilai syariah ini tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan etika bisnis Islam.

Dalam pendekatan fikih muamalah kontemporer, solusi seperti ini sah dan bahkan dianjurkan, selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menimbulkan *ḍarar* baru bagi salah satu pihak. Mekanisme seperti pemotongan upah karena hasil kerja yang cacat juga dibenarkan sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, yang menyatakan bahwa hak upah dapat berkurang apabila objek manfaat tidak sepenuhnya terpenuhi.

Dari sudut pandang fikih kontemporer, penyelesaian wanprestasi seharusnya tetap dibarengi dengan perbaikan administratif, seperti menyusun ketentuan kerja secara tertulis, menyepakati standar mutu, serta menetapkan konsekuensi pelanggaran secara terbuka. Hal ini sejalan dengan maqāsid asy-syarī'ah dalam menjaga hak-hak pihak yang berakad dan mencegah timbulnya kemudharatan.

Analisis terhadap praktik kerja sama ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada bentuk akad yang sah atau tidak, melainkan pada pelaksanaan yang tidak maksimal dalam menjamin manfaat dan tanggung jawab. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas diskursus tentang ijarah dalam konteks usaha mikro khususnya pada sektor konveksi dan jasa berbasis komunitas desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak membahas akad ijarah dalam konteks perbankan atau leasing, penelitian ini menawarkan perspektif lapangan yang konkret, termasuk cara-cara adaptif pelaku usaha menyelesaikan wanprestasi berdasarkan nilai-nilai fikih. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan memberi arah baru bagi penerapan fikih muamalah dalam praktik kerja sama usaha secara aplikatif dan kontekstual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik akad ijarah antara CV. TopMaker Busana Indonesia dan penjahit mitra di Desa Rahayu, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sah akad ijarah dalam fikih muamalah. Perusahaan menetapkan jenis pekerjaan, upah, serta waktu penyelesaian secara jelas dan konsisten dalam setiap transaksi. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi wanprestasi dari pihak penjahit berupa keterlambatan penyelesaian kerja dan hasil produksi yang tidak sesuai standar, yang berdampak pada kerugian perusahaan.

Wanprestasi ini dikategorikan sebagai *ikhhlāl bi asy-syarth* dalam fikih muamalah dan berimplikasi pada berkurangnya manfaat akad. Meski perusahaan memiliki hak untuk menuntut secara formal, pendekatan penyelesaian yang ditempuh lebih mengedepankan nilai-nilai syariah seperti *islāh*, *ta'āwun*, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Pemotongan upah, teguran, hingga penghentian kerja sama secara bertahap dilakukan sebagai bentuk tindakan korektif yang tetap menjaga keberlanjutan hubungan kerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam usaha mikro tidak cukup hanya memperhatikan legalitas formal, tetapi juga memerlukan implementasi nilai-nilai fikih muamalah secara nyata dalam menyikapi pelanggaran dan menjaga keadilan antar pihak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi aplikatif dalam pengembangan praktik ekonomi syariah di sektor jasa dan produksi berbasis komunitas.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada CV. TopMaker Busana Indonesia yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan serta dukungan selama proses penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adam P. Fikih Muamalah Māliyah. Bandung: PT Refika Aditama; 2017.
- Alfandri, A., Izzuddin, M., & Khairunnisa, N. (2024). Ijarah pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau dari Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial Humaniora*, 5(1), 55–70.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik usaha mikro kecil dan menengah 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/07/01/umkm.html>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Jakarta: DSN-MUI; 2000.
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Ibnu Qudamah. Al-Mughnī. Beirut: Dār al-Fikr.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Karim, Adiwarman A., *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Profil UMKM dan Koperasi 2023. https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/Profil_UMKM_2023.pdf

- Mubarok, Z. (2022). Implementasi Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan di Bank Muamalah Bogor. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 112–125.
- Nawawi I. Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab. Beirut: Dār al-Fikr..
- Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>
- Septiawan, A. B., & Dona, F. (2022). Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 80–93.
- Zuhaili W. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Jilid 5. Beirut: Dār al-Fikr; 2011.